



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 301/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN POLA KARIER
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektivitas penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, maka perlu membentuk Tim Penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *JM 8*,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); *Jm Q,*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); *Jm. R,*


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. menyusun, merumuskan dan membahas rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 301/800/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN
TALEN TA APARATUR SIPIL NEGARA DAN POLA
KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- IV. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
 - 2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
 - 3. KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
 - 4. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE; *Jm*

5. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB.
KEPL. SANGIHE 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI